

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: PR.02.02.8.85.12.21.15 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2022

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2021

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



SYAMSIDAR THAMRIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR PR.02.02.8.85.12.21.15 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

**RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFROMASI OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	Indeks SPBE Badan POM	2,77
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,0
3	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Optimal	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	96%
		Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i>	31%
4	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	70%
5	Meningkatnya Kualitas Data, Informasi, dan Infrastruktur TIK	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100%
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100%
6	Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Efektif	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80,2
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84,4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	78
8	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	2,25
		Standar Sistem Informasi, Infrastruktur dan Data	50%
		Sertifikasi ISO 27001	1 Sertifikat
9	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	93,6%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90%

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



SYAMSIDAR THAMRIN